

# **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO GELAP *ONLINE***

Texas Arnando

Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung

texaswidya@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.120>

Abstract: Gambling is a deliberate bet that is risking precious thing by realizing certain risks and expectations. such as the online lottery gambling case which had been decided by the Class IA of District Court of Tanjungkarang Number 978/Pid.B/2020/PN.Tjk. The result of the study reveals that criminal liability against black toto gambler online in Lampung namely by imprisonment for 1 (one) year while the judge's consideration in deciding the perpetrators was based on Decision Number 978/Pid.B/2020/PN.Tjk. including the demands of the public prosecutor, observe the indictment of the public prosecutor, listening to statements from witnesses, expert statements, statements of the defendant and evidence, legal facts revealed at trial, then consider the criminal elements of the defendant's actions seen from the Public Prosecutor's Indictment, If the criminal elements have been met, the Panel of Judges will give consideration to aggravating and mitigating factors for the accused.

Keywords: Accountability; Criminal act; Gambling; Online Togel.

Abstrak: Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu, seperti kasus perjudian Togel secara online sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk. Pertanggungjawaban pelaku tindak

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW  
VOLUME 3 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2021  
P-ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**

pidana perjudian jenis toto gelap online di Lampung yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap online di Lampung berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk antara lain Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melihat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti, fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu baru dipertimbangkan unsur-unsur pidana yang memenuhi perbuatan terdakwa dilihat dari Dakwaan Penuntut Umum, apabila unsur-unsur pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim baru memberikan pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Perjudian; Togel Online.

## **Pendahuluan**

Pada era globalisasi sekarang ini bermula pada revolusi transportasi, dan elektronika yang begitu pesat. Di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti Negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, industri dan perusahaan media massa. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah. Atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan Negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan

konsistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan bahkan budaya masyarakat.

Dilihat dari hal tersebut sangat banyak penduduk Indonesia kita ini merupakan pengguna aktif saat ini, dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan banyaknya manfaat dari internet ini. Namun, tidak jarang juga masyarakat yang menggunakan internet untuk melakukan tindak pidana seperti tindak pidana judi Toto Gelap (selanjutnya disingkat Togel) secara *online*.

Pada era globalisasi ini, dengan mudahnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan *cybercrime* tentu sangat mudah dilakukan. Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudian *online* ini, baik melakukan blokir kepada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan system keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan. Perjudian *online* sangatlah bertentangan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat perlu adanya usaha untuk menanggulangi perjudian *online*. Agar terciptanya rasa aman dan kesenjangan sosial dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Tindak pidana perjudian adalah salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia, termasuk di

wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung. Rumusan tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) terdapat pada Pasal 303 ayat (1) dinyatakan bahwa diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Ke-1 Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303.

Ke-2 Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat masuk khalayak umum, jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengusa yang berwenang.

Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 menyatakan: "Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyak dua puluh lima juta rupiah".

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada berbagai peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Perjudian sudah jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Perjudian ini berhubungan erat dengan kemalasan, memicu perdukunan, perilaku irrasional serta berpotensi pada meningkatnya kriminalitas.

Seperti kasus perjudian Togel secara *online* yang terjadi di Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk dengan terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) dengan amar putusan bahwa menyatakan Terdakwa Sundoko Als Oksun Anak Dari Nataken (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sundoko Als Oksun Anak Dari Nataken (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama (satu) Tahun.

Atas perbuatan terdakwa, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan karena telah

memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

### **Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap *online* di Lampung berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap *online* di Lampung berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk?

### **Metode Penelitian**

Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya dari shasil analisa tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang

merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap *Online* di Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk**

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana secara *teleconference* dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sundoko Als Oksun Anak dari  
Nataken (alm)  
Tempat lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/17 Mei 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Baruna Jaya LK III RT.  
006/RW. 000 Kelurahan Karang  
Maritim Kecamatan Panjang Kota  
Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Daerah Lampung menurut Egi Wibisono selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Lampung menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap *online* di Lampung berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk dilakukan melalui proses penyelesaian tindak pidana, dengan diajukannya seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Proses penyelesaian tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa ijin dimulai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.



Hasil penyidikan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu untuk mengetahui kronologis peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Tinggi Lampung menurut Ponco Santoso selaku Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan dari Kepolisian berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian. Sebelum menyusun surat tuntutan pidana harus mempertimbangkan unsur-unsur mana yang terbukti dan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, sehingga ia dapat menentukan tuntutannya apakah akan dituntut pemidanaan, pelepasan dari semua tuntutan ataupun pembebasan.

Ponco Santoso menambahkan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap *online* di Lampung berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun Dakwaan berupa Dakwaan Alternatif yaitu:  
Pertama:

Bahwa terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 14:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 bertempat di sebuah bengkel motor di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- a. Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan seorang laki-laki yang berada di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- b. Bahwa selanjutnya saksi A. Harahap, saksi Soviandy E. Medisa bersama anggota lainnya dari Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 14:00 Wib, mendatangi sebuah bengkel motor di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan mendapatkan terdakwa sedang

berjaga di bengkel dan merekap angka pasangan jenis togel, lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari terdakwa telah diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah ATM BCA warna emas.

- c. Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan memasang angka pasangan yang Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) cak di malam hari kemudian siangya dikirm melalui SMS dari handphone terdakwa Nomor 082374257777 kepada Bandar Saudara Nghe.4 dengan Nomor handphone 082175840684 yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya. Lalu terdakwa menyeter uang pasangan seminggu selaku melalui teman Nghe.4 yang datang ke bengkel terdakwa, dan pasangan angka togel dijual oleh Bandar Nghe.4 pada terdakwa, untuk pasangan 2 angka dengan harga Rp 700 per lembarnya, untuk pasangan 3 dan 4 angka dengan harga Rp 550 per kembarnya, apabila angka pasangan terdakwa keluar maka terdakwa dikirim SMS oleh Nghe.4 ke handphone terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan dari bandar, untuk tebakkan 2 angka yang

keluar mendapat Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapat Rp 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapat Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang disampaikan oleh teman Nghe.4 yang mengambil uang setoran pasangan togel di bengkel terdakwa.

- d. Bahwa untuk permainan judi togel Singapur biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan angka togel pada Nghe.4 sekitar jam 14:00 Wib dan saudara Nghe.4 menyebarkan angka pasangan yang keluar atau tembus biasanya melalui SMS pada pukul 18:00 Wib dan untuk judi togel Hongkong biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan angka togel pada Nghe.4 sekitar jam 21:00 Wib, dan saudara Nghe.4 menyebarkan angka pasangan yang keluar atau tembus biasanya melalui SMS pada pukul 23:00 Wib.
- e. Bahwa terdakwa memasang angka togel pada Nghe.4 sudah sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir memasang pada Tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 22:00 Wib melalui SMS dengan jumlah pasangan kiriman 2835, 3663, 4639, 1749, 9341, 4937, 9859, 9589, 2138, 1333, 0304, 3544, 1935, 9135, 1539, 1369, 1442, 8339, 6392, 6329, 8835, 8839, 9238, set.4a, 3a, 2a x 2, 39, 38, 52 x 10.
- f. Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan

mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir yang mana termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan.

- g. Bahwa omset atau total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian jenis togel berkisar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), uang keuntungan dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.
- h. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kedua:

Bahwa terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 bertempat di sebuah bengkel

motor di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- a. Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan seorang laki-laki yang berada di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- b. Bahwa selanjutnya saksi A. Harahap, saksi Soviandy E. Medisa bersama anggota lainnya dari Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 14:00 Wib, mendatangi sebuah bengkel motor di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan mendapatkan terdakwa sedang berjaga di bengkel dan merekap angka pasangan jenis togel, lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhaap terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari

terdakwa telah diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah ATM BCA warna emas.

- c. Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan memasang angka pasangan yang Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) cak di malam hari kemudian siangnya dikirm melalui SMS dari handphone terdakwa Nomor 082374257777 kepada Bandar Saudara Nghe.4 dengan Nomor handphone 082175840684 yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya. Lalu terdakwa menyetor uang pasangan seminggu selaku melalui teman Nghe.4 yang datang ke bengkel terdakwa, dan pasangan angka togel dijual oleh Bandar Nghe.4 pada terdakwa, untuk pasangan 2 angka dengan harga Rp 700 per lembarnya, untuk pasangan 3 dan 4 angka dengan harga Rp 550 per kembarnya, apabila angka pasangan terdakwa keluar maka terdakwa dikirim SMS oleh Nghe.4 ke handphone terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan dari bandar, untuk tebak 2 angka yang keluar mendapat Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapat Rp 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan

mendapat Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang disampaikan oleh teman Nghe.4 yang mengambil uang setoran pasangan togel di bengkel terdakwa.

- d. Bahwa untuk permainan judi togel Singapur biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan angka togel pada Nghe.4 sekitar jam 14:00 Wib dan saudara Nghe.4 menyebarkan angka pasangan yang keluar atau tembus biasanya melalui SMS pada pukul 18:00 Wib dan untuk judi togel Hongkong biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan angka togel pada Nghe.4 sekitar jam 21:00 Wib, dan saudara Nghe.4 menyebarkan angka pasangan yang keluar atau tembus biasanya melalui SMS pada pukul 23:00 Wib.
- e. Bahwa terdakwa memasang angka togel pada Nghe.4 sudah sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir memasang pada Tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 22:00 Wib melalui SMS dengan jumlah pasangan kiriman 2835, 3663, 4639, 1749, 9341, 4937, 9859, 9589, 2138, 1333, 0304, 3544, 1935, 9135, 1539, 1369, 1442, 8339, 6392, 6329, 8835, 8839, 9238, set.4a, 3a, 2a x 2, 39, 38, 52 x 10.
- f. Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir yang mana termasuk segala pertaruhan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan.

- g. Bahwa omset atau total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian jenis togel berkisar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), uang keuntungan dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.
- h. Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tinggi Lampung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan

alternatif pertama kami, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
  - 3) 1 (satu) buah handphone nokia warna merah  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 4) 1 (satu) unit handphone samsung warna putih
  - 5) 1 (satu) buah ATM BCA warna emas  
Dikembalikan pada terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm).
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menurut Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menjelaskan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah

asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut dan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang melalui Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk, memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
  - 3) 1 (satu) buah handphone nokia warna merah  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 4) 1 (satu) unit handphone samsung warna putih
  - 5) 1 (satu) buah ATM BCA warna emasDikembalikan pada terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm).
- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menurut penulis bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zoner schuld* yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

## **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap *Online* di Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk**

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung-jawabkan putusannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menurut Hendri Irawan selaku Hakim menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hendri Irawan lebih lanjutnya mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa ijin terdiri dari pertimbangan yuridis

dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang kesemuanya terangkum dalam peristiwa hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu remi yaitu berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan seorang laki-laki yang berada di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.

Bahwa selanjutnya saksi A. Harahap, saksi Soviandy E. Medisa bersama anggota lainnya dari Unit I Subdit III Ditreskrim Polda Lampung melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 14:00 Wib, mendatangi sebuah bengkel motor di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan mendapatkan terdakwa sedang berjaga di bengkel dan merekap angka pasangan jenis togel, lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhaap terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari terdakwa telah diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu

rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah ATM BCA warna emas.

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan memasang angka pasangan yang Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) cak di malam hari kemudian siangnya dikirm melalui SMS dari handphone terdakwa Nomor 082374257777 kepada Bandar Saudara Nghe.4 dengan Nomor handphone 082175840684 yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya. Lalu terdakwa menyetor uang pasangan seminggu selaku melalui teman Nghe.4 yang datang ke bengkel terdakwa, dan pasangan angka togel dijual oleh Bandar Nghe.4 pada terdakwa, untuk pasangan 2 angka dengan harga Rp 700 per lembarnya, untuk pasangan 3 dan 4 angka dengan harga Rp 550 per kembarnya, apabila angka pasangan terdakwa keluar maka terdakwa dikirim SMS oleh Nghe.4 ke handphone terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan dari bandar, untuk tebakkan 2 angka yang keluar mendapat Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapat Rp 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapat Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang disampaikan oleh teman Nghe.4 yang mengambil uang setoran pasangan togel di bengkel terdakwa.

Bahwa untuk permainan judi togel Singapura biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan angka togel pada Nghe.4 sekitar jam 14:00 Wib dan saudara Nghe.4 menyebar angka pasangan yang keluar atau tembus biasanya melalui SMS pada pukul 18:00 Wib dan untuk judi togel Hongkong biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan angka togel pada Nghe.4 sekitar jam 21:00 Wib, dan saudara Nghe.4 menyebar angka pasangan yang keluar atau tembus biasanya melalui SMS pada pukul 23:00 Wib.

Bahwa terdakwa memasang angka togel pada Nghe.4 sudah sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir memasang pada Tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 22:00 Wib melalui SMS dengan jumlah pasangan kiriman 2835, 3663, 4639, 1749, 9341, 4937, 9859, 9589, 2138, 1333, 0304, 3544, 1935, 9135, 1539, 1369, 1442, 8339, 6392, 6329, 8835, 8839, 9238, set.4a, 3a, 2a x 2, 39, 38, 52 x 10.

Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir yang mana termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya dalam permainan ini tidak dapat



ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan.

Bahwa omset atau total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian jenis togel berkisar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), uang keuntungan dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Ditambahkan oleh Hendri Irawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam Surat Dakwaan dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm) adalah pelaku tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa ijin yang terjadi di Jalan Yos Sudarso No. 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dan di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

2. Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar berawal pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 14:00 Wib, mendatangi sebuah bengkel motor di Jl. Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan mendapatkan terdakwa sedang berjaga di bengkel dan merekap angka pasangan jenis togel, lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhaap terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari terdakwa telah diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah

handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah ATM BCA warna emas.

Bahwa terdakwa memasang judi jenis togel kepada saudara Nghe.<sup>4</sup> sudah berjalan kurang lebih setahun dan dalam melakukan permainan jenis judi togel sebagai pemasang tanpa mendapat ijin dari pejabat yang sah dan dengan demikian unsur tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (dirampas untuk negara), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah ATM BCA warna emas (dikembalikan pada terdakwa Sundoko Als Oksun Anak dari Nataken (alm)).

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan keadaan yang meringankan antara lain terdakwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap *online* di Lampung berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk yaitu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa ijin melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertibandan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap *online* di Lampung berdasarkan Putusan Nomor 978/Pid.B/2020/PN.Tjk antara lain Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melihat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti, fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu baru dipertimbangkan unsur-unsur pidana yang memenuhi perbuatan terdakwa dilihat dari Dakwaan Penuntut Umum, apabila unsur-unsur pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim baru memberikan pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977.
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa, 1991.
- Wirjono Projodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Imam Supomo. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1982.

John M. Echols dan Hassan Shadily *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

W.J.S. Purwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Alumni, 1998.